



PUTUSAN

Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPURUS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1871012605800003, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 26 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Antoni, S.Sos., S.H., Feby Tamara Rahmadhani, S.H., M.H. dan Yogie Saputra Padeogan Jiswani, S.H. Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum ANTONI AT LAW OFFICE & PARTNERS Jl. Letnan Jendral Suprpto No. 43 Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118.SK/Pdt..AT&P/XXI/2023 tanggal 6 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang nomor 318/Kuasa/2023/PA,Tnk., tanggal 13 Juli 2023; Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 01 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wim Badri Zaki, S.H., M.M., Gunsu Nurmansyah, S.H., M.H., Oddy Marsa JP, S.H., M.H., Wim

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadel Azmilhuda, S.H., M.H., Feri Kurniawan, S.H., dan Erwin Gumara, S.H. adalah Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT WIM BADRI ZAKI & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Kimaja, Komplek Ruko Kimaja Ikon No. 1B, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. 20.07/Pdt.G-WBZ/2023 tanggal 20 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dengan Nomor Register 345/Kuasa/2023/PA.Tnk., tanggal 24 Juli 2023;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 13 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2005, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; 412/32/VII/2005, tertanggal 08 Juni 2023;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah milik OrangTua Termohon di kelurahan Tanjung Senang selama 1 tahun kemudian mengontrak selama 3 tahun, pindah kerumah Orangtua Pemohon, kemudian merantau ke Bogor hingga akhirnya berpisah sekitar bulan Oktober 2021 tidak pamit;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri kemudian memiliki 4 orang anak;
 1. ANAK I yang berjenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 15 Mei 2006;
 2. ANAK II yang berjenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 14 Juli 2008;
 3. ANAK III yang berjenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 20 Maret 2014;
 4. ANAK IV yang berjenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 14 September 2015;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak pertengahan bulan Juni tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon sering menghabiskan uang bulanan serta lebih memberikan uang kepada orangtua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon sering kabur/ minggat jika terjadi permasalahan dan tanpa persetujuan Pemohon
 - Termohon selalu egois tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - Termohon memiliki Pria Idaman lain;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Pertengahan bulan September 2021 dengan tanpa sebab pada saat di Bogor Termohon pergi tanpa alasan meninggalkan Pemohon setelah itu pisah ranjang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan memutus komunikasi;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon. dan Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dali-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku; ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir;

Bahwa Pemohon telah menguasakan kepada: Antoni, S.Sos., S.H., Feby Tamara Rahmadhani, S.H., M.H. dan Yogie Saputra Padeogan Jiswani, S.H. Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum ANTONI AT LAW OFFICE & PARTNERS, Jl. Letnan Jendral Suprpto No. 43 Kelurahan Palapa, kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118.SK/Pdt..AT&P/XXI/2023 tanggal 6 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang nomor 318/Kuasa/2023/PA,Tnk., tanggal 13 Juli 2023;

Bahwa Termohon telah menguasakan kepada Wim Badri Zaki, S.H., M.M., Gunsu Nurmansyah, S.H., M.H., Oddy Marsa JP, S.H., M.H., Wim Fadel Azmilhuda, S.H., M.H., Feri Kurniawan, S.H., dan Erwin Gumara, S.H. adalah Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT WIM BADRI ZAKI & PARTNERS,

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Kimaja, Komplek Ruko Kimaja Ikon No. 1B, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. 20.07/Pdt.G-WBZ/2023 tanggal 20 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dengan Nomor Register 345/Kuasa/2023/PA.Tnk tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa permohonan cerai talak Pemohon secara Elektronik sesuai dengan surat persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh Pemohon prinsipal dan Kuasanya;

Bahwa berhubung Pemohon mengajukan permohonan secara Elektronik dan atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon setuju beracara secara Elektronik sesuai dengan surat persetujuan tertulis prinsipal dan Kuasanya tertanggal 07 Agustus 2023

Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan secara elektronik (*e-litigasi*)

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dan membina rumah tangga sakinah mawaddah warrahan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berhubung Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Siti Rahmah, S.T.P.,S.H.,CM. sebagai Mediator dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 1024/Pdt.G/2023/PA.Tnk., tertanggal

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2023, dan Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan Perdamaian sebagian, hal itu sebagaimana Laporan Mediator Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA,Tnk., tertanggal 07 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa sengketa, para pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian (tetap melanjutkan perceraian);

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 4 orang anak sepakat hak asuh anak diasuh bersama oleh Pemohon dan Termohon;

Pasal 3

Bahwa Pemohon bersedia mengembalikan mas kawin kepada Termohon yang dipinjam berupa kalung emas 24 karat seberat 5 gram yang akan diberukan Pemohon kepada Termohon sesudah putusan Majelis Hakim sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Pasal 4

Bahwa Pemohon bersedia memberikan kalung emas 24 karat seberat 5 gram dari hasil penjualan 1 unit mobil merk kijang warna hijau tahun 1989 sesudah putusan Majelis Hakim sebelum mengucapkan ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Pasal 5

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesempatan perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan jika pokok perkara dikabulkan;

Pasal 6

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan pokok perkara yang belum disepakati kepada Majelis hakim untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Ketua majelis membaca isi Surat Kesepakatan Perdamaian sebagian tersebut kepada kedua belah pihak, kemudian Penggugat dan Tergugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon dalam permohonannya serta menolak dalil Pemohon untuk selebihnya. Bahwa demi mencapai penyelenggaraan Peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Esa, TERMOHON memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk dapat memeriksa dan mengadili setiap dalil Permohonan PEMOHON, yang mana menurut TERMOHON telah terang dan nyata bahwa:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Permohonannya yaitu pada point 5, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon tidak pernah menghamburkan uang bulanan yang diberikan oleh Pemohon, karena uang bulanan tersebut memang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon beserta dengan anak-anaknya, dan Termohon tidak pernah memberikan uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon, malah sebaliknya Termohon sering meminta uang kepada orang tuanya apabila uang bulanan yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang benar adalah Termohon tidak pernah kabur/minggat seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, tetapi Pemohon yang berlaku tidak adil

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon dalam hal memberi nafkah lahir dan batin. Kemudian Pemohon tidak terbuka kepada Termohon terkait pendapatan yang di terima Pemohon, sedangkan kebutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta anak sangat banyak. Selain itu Termohon sering mendapatkan kekerasan verbal dari Pemohon.

- Bahwa pada prinsipnya, Termohon sangat menghargai Pemohon dari awal perkawinan sampai dengan diketahuinya Pemohon telah menikah lagi secara sirih. Termohon sangat menghormati Pemohon sebagai seorang Imam dalam rumah tangga, sekalipun Termohon telah dimadu tanpa sepengetahuannya, Termohon pun ikhlas menerima dan menjalani hubungan rumah tangga, apapun yang diperintahkan dan dikehendaki oleh Pemohon selalu dituruti oleh Termohon. Selain itu Termohon sangat setia menemani Pemohon berjuang dari awal, sejak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lampung, Termohon yang mengurus orang tua Pemohon sehari-hari, dan saat itu Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap. Akan tetapi setelah Pemohon merantau ke daerah Bogor Provinsi Jawa Barat sekira bulan September Tahun 2018, dan memiliki penghasilan yang layak, Pemohon berubah sikap dan perilakunya, sampai tega mengkhianati Termohon dengan menikahi seorang Wanita tanpa sepengetahuan Termohon.
- Bahwa keterangan yang menyatakan Termohon memiliki Pria Idaman Lain, hal tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya bahwa justru Pemohon lah yang memiliki Wanita Idaman Lain, terbukti bahwa Pemohon telah menikah sirih dengan seorang Wanita tanpa sepengetahuan Termohon. Fakta tersebut terungkap sekira bulan Maret tahun 2021 setelah Termohon membuka pesan Whatsapp di Handphone milik Pemohon, ada pesan suara Wanita yang meminta tolong kepada Pemohon untuk mencari tukang urut perut, kemudian Termohon bertanya kepada Pemohon mengenai Wanita tersebut, dan Pemohon mengakui bahwa Wanita

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah istrinya yang dinikahi secara sirih. Selain itu Pemohon juga mengakui dihadapan orang tua Termohon perihal pernikahan sirihnya dengan Wanita yang bernama Umi Asih.

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Permohonannya yaitu pada point 6, dengan penjelasan sebagai berikut, bahwa peristiwa yang sebenarnya adalah, sekira bulan April Tahun 2021 Termohon diajak oleh Pemohon untuk ikut ke daerah Bogor Provinsi Jawa Barat, Pada saat itu Pemohon berjanji akan berlaku adil, akan tetapi fakta yang terjadi sebaliknya, Pemohon tidak berlaku adil terhadap Termohon, dalam hal waktu, Pemohon sering bersama dengan Istri Sirih, dan uang bulanan pun tidak sesuai dengan janji Pemohon pada saat ketahuan oleh Termohon bahwa Pemohon telah Menikah lagi secara sirih. Termohon sangat tersiksa secara lahir dan batin dengan perlakuan Pemohon, ditambah dengan kekerasan verbal yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, sehingga Termohon sekira bulan September 2021 memutuskan untuk meminta pulang ke rumah orang tua Termohon di Lampung kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menanggapi. Akhirnya Termohon menghubungi adik Pemohon dan menceritakan semua peristiwa yang dialami oleh Termohon selama di daerah Bogor Provinsi Jawa Barat, kemudian adik Pemohon membelikan tiket Bus kepada Termohon beserta dengan keempat orang anaknya pulang ke Lampung.
3. Bahwa pada pokoknya, Termohon setuju upaya cerai talak yang dimohonkan Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam hal ini, Termohon dalam Konvensi atau saat ini sebagai Penggugat Rekonvensi menggunakan Haknya untuk melakukan Rekonvensi terhadap Pemohon dalam Konvensi atau saat ini sebagai Tergugat Rekonvensi, Adapun yang menjadi dasar Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi menjadi Istri Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak *Nusyuz*, sehingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) KHI, Penggugat Rekonvensi berhak atas Nafkah Iddah, dalam hal ini sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) x 3 Bulan = Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*) menimbang bahwa setelah diceraikan nanti, Penggugat Rekonvensi memerlukan biaya untuk memenuhi keperluannya tersebut.
2. Bahwa sejak bulan September 2021 Penggugat Rekonvensi tidak pernah dinafkahi Tergugat Rekonvensi, mengingat pada bulan tersebut Penggugat Rekonvensi serta anaknya meminta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya di Lampung karena perlakuan Tergugat Rekonvensi yang tidak adil, sehingga pantas kiranya Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi ini menggugat Nafkah Terutang/Lampau/Madliyah yaitu Biaya nafkah lahir sejak September 2021 sampai Agustus 2023 saat ini Rp. 3.000.000/bulan x 24 bulan sebesar Rp. 72.000.000,- (*Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*). Selain itu, Tergugat Rekonvensi pernah menjual 5 gram emas 24 karat, emas tersebut adalah mas kawin yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya mengenai Nafkah Terutang/Lampau/Madliyah selain dalam bentuk Uang, juga 5 gram emas 24 karat yang harus dikembalikan.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai Seorang anak yang bernama:
 - ANAK I yang lahir pada tanggal 15 (Lima Belas) bulan Mei tahun 2006 (Dua Ribu Enam), sekarang berumur 17 Tahun.
 - ANA II yang lahir pada tanggal 14 (Empat Belas) bulan Juli tahun 2008 (Dua Ribu Delapan), sekarang berumur 15 Tahun.
 - ANAK III yang lahir pada tanggal 20 (Dua Puluh) bulan Maret tahun 2014 (Dua Ribu Empat Belas), sekarang berumur 9 Tahun.
 - ANAK IV yang lahir pada tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun 2015 (Dua Ribu Lima Belas), sekarang berumur 7 Tahun.

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa walaupun perceraian ini terjadi Tergugat Rekonvensi harus tetap menafkahi anak tersebut, serta menyediakan kebutuhan Rohani dan Jasmaninya. Mengingat berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi hukum islam yang berbunyi “ *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*”.
5. Bahwa sejak di tinggal Tergugat Rekonvensi kehidupan Penggugat Rekonvensi sulit, karena harus menghidupi diri Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi, apa lagi saat ini Penggugat Rekonvensi juga akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga perceraian yang akan terjadi ini merupakan cobaan yang berat bagi Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu pantas kiranya Majelis hakim yang mulia menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi karena beratnya cobaan kehidupan yang harus dijalani Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi hukum islam, maka Penggugat Rekonvensi Menggugat Nafkah Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi senilai Rp 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
6. Bahwa kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berkenan mengabulkan perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut.

Bahwa menimbang dalil-dalil hal tersebut di atas dengan ini Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A melalui cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo*, agar berkenan kiranya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a) Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) x 3 Bulan = Rp. 9.000.000,- (*Sembilan Juta Rupiah*);
 - b) Nafkah Madliyah/Terutang/Lampau Rp. 3.000.000/bulan x 24 bulan = Rp. 72.000.000,- (*Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*); dan 5 gram Emas 24 Karat;
 - c) Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) langsung melalui Penggugat Rekonvensi sebelum dibacakannya Ikrar Talak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* pada Pengadilan Agama Tanjung Karang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. REPLIK DALAM KONVENSI:

Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawabannya khususnya dalam Konvensi, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Pemohon;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Permohonan nya yaitu pada point 5,
 - Bahwa Termohon tidak pernah menghamburkan uang bulanan yang diberikan oleh Pemohon, dan sebaliknya Termohon sering meminta uang kepada orang tuanya apabila uang bulanan yang diberikan Pemohon tidak cukup, tapi pada kenyataannya Termohon selalu

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta tranferan uang kepada Pemohon sebelum waktu untuk pengiriman uang itu tiba atau belum sampai satu bulan dari waktu pengiriman uang;

- Bahwa alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang benar adalah Termohon tidak pernah kabur/minggat seperti yang di tuduhkan oleh Pemohon. Tapi pada kenyataannya Termohon selalu mengeluh kepada adik Termohon bahwa Termohon tidak kuat diduakan padahal Termohon sudah sepakat Pemohon untuk beristri lagi, Termohon menyatakan kepada adik-adik Termohon bahwa sudah diceraikan secara verbal dua kali, dan ingin minta di pulangkan ke Lampung dari Bogor tanpa meminta izin dengan Pemohon, lalu Termohon bercerita keluh kesah dengan adik-adik Pemohon sehingga adik-adik Pemohon tanpa mengkonfirmasi kebenarannya kepada Pemohon dan tanpa berpikir panjang adik-adik Pemohon terbujuk lalu membantu keinginan Termohon untuk kabur/minggat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah siri itu memang benar setelah mendapat izin dari Termohon, di buktikan dengan Termohon tidak menolak untuk diajak ke Bogor oleh Pemohon, tapi setelah Termohon diajak ke Bogor dan di berikan toko kios untuk cabang usaha Pemohon, tapi Termohon mengecewakan Pemohon dengan Termohon pergi meninggalkan Toko/Kios tersebut dengan kabur/minggat ke Lampung tanpa pamit atau tanpa meminta izin kepada Pemohon dan setelah sampai di Lampung Termohon meminta transfer uang kepada Pemohon untuk biaya menggugat cerai Pemohon di Pengadilan Agama Tanjung Karang, walaupun sudah di bujuk sama Pemohon dan keluarga Pemohon, namun Termohon tetap ingin mengajukan gugatan cerai kepada Pemohon sehingga Pemohon mengirimkan uang melalui transfer kepada Termohon akan tetapi hal itu tidak di lakukan oleh Termohon sampai akhirnya Pemohon lah yang mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang atas permintaan Termohon;

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk



2. Bahwa apa yang di sampaikan Termohon pulang dari Bogor Provinsi Jawa Barat ke Lampung dengan cara adik Pemohon membelikan tiket Bus itu tidak benar, melainkan Termohon pergi tanpa izin (kabur/minggat) dari Pemohon bukan dengan cara diberikan tiket bus, tetapi dengan meminta tolong berkali-kali kepada adik-adik Pemohon untuk membantu pulang ke lampung sehingga adik-adik Pemohon terbujuk di karenakan melihat keempat anak-anak Pemohon (keponakan) mereka yang di bawa ikut serta ke Lampung akhirnya adik-adik Pemohon membantu keinginan Termohon untuk pulang ke rumah orang tuanya di Lampung dengan menyewa atau merental satu buah mobil Honda Mobilio B 2133 BRJ berwarna putih;

B.REPLIK DALAM REKONVENS

Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawabannya khususnya dalam hal Rekonvensi mengenai nafkah iddah, nafkah Terutang/Lampau/Madliyah, nafkah Mut'ah, nafkah hadhanah, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Pemohon;

1. Bahwa sebagaimana poin-poin yang di kemukakan Termohon, maka Pemohon tetap pada Gugatan, bahwa Pemohon tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Pemohon.
2. Bahwa telah disepakati dalam mediasi 24-Juli-2023 antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menyanggupi untuk mengganti emas kawin 5 gram emas 24 karat dan 5 gram emas 24 karat sebagai mut'ah dan itu telah disepakati dihadapan mediator non hakim.
3. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon emas tersebut diberikan setelah terjadinya *Ikrar Talak*.
4. *Bahwa nafkah hadhanah pemohon menyanggupi untuk menyekolahkan semua anak sampai ke perguruan tinggi.*

DALAM POKOK PERKARA / KONVENS:

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya sebagaimana yang telah Pemohon ajukan dalam Gugatan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan **Thalak** satu **Raj'i** terhadap Termohon (Megawati Binti Hasan Basri RM) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang;
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya sebagaimana yang telah Pemohon ajukan dalam Gugatan Pemohon;
- Menyatakan menolak Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan atau setidak-tidaknya menyatakan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat di terima;
- Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertanggal secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon dalam Pokok Perkara/Konvensi, kecuali yang oleh Termohon diakui secara tegas kebenarannya.

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil angka 1 Replik Pemohon, dengan uraian sebagai berikut.
 - Bahwa Termohon selalu minta transferan uang kepada Pemohon sebelum waktu untuk pengiriman uang itu tiba atau belum sampai satu bulan dari waktu pengiriman uang, hal tersebut sama sekali tidak benar, justru Termohon tidak pernah meminta uang kepada Pemohon sebelum uang kirimannya habis, dan Pemohon

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk



mengirimkan uang tidak ajek setiap bulan sekali, tetapi tiga hari sekali, kadang lima hari sekali, kalau dibagi ketemu nominalnya Rp. 100.000 per hari.

- Bahwa Termohon selalu mengeluh kepada adik-adik Termohon bahwa Termohon tidak kuat diduakan padahal Termohon sudah sepakat Pemohon untuk beristri lagi, Termohon menyatakan kepada adik-adik Termohon bahwa sudah diceraikan secara verbal dua kali, dan ingin minta di pulangkan ke Lampung dari Bogor tanpa meminta izin dengan Pemohon. Pada kenyataannya adalah Pemohon yang berlaku tidak adil terhadap Termohon dalam hal memberi nafkah lahir dan batin. Kemudian Pemohon tidak terbuka kepada Termohon terkait pendapatan yang di terima Pemohon, sedangkan kebutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta anak sangat banyak. Selain itu Termohon sering mendapatkan kekerasan verbal dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah siri itu memang benar setelah mendapat izin dari Termohon, di buktikan dengan Termohon tidak menolak untuk diajak ke Bogor oleh Pemohon. Bahwa kenyataannya Pemohon tidak pernah meminta izin kepada Termohon untuk beristri lagi, yang terjadi adalah sekira bulan Maret tahun 2021 setelah Termohon membuka pesan Whatshapp di Handphone milik Pemohon, ada pesan suara Wanita yang meminta tolong kepada Pemohon untuk mencarikan tukang urut perut, kemudian Termohon bertanya kepada Pemohon mengenai Wanita tersebut, dan Pemohon mengakui bahwa Wanita itu adalah istrinya yang dinikahi secara siri. Selain itu Pemohon juga mengakui dihadapan orang tua Termohon perihal pernikahan sirihnya dengan Wanita yang bernama Umi Asih. Pada prinsipnya Pemohon ingin mengurus keduanya dan di saat yang bersamaan Pemohon minta izin kepada orang tua Termohon kalau Pemohon hendak mengajak Termohon ke Bogor.
- Bahwa benar Pemohon mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.000.000.- sekira akhir tahun 2022, semula uang tersebut akan digunakan

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk melakukan gugatan cerai ke pengadilan, karena menunggu Pemohon tidak juga melakukan Permohonan Cerai Talak sesuai permintaan Termohon, akan tetapi saat itu Termohon sedang tidak memiliki biaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan makan sehari-hari anak, mengingat Pemohon tidak memberikan nafkah lagi, dan Termohon harus mengurus keempat anaknya secara sendirian, akhirnya uang tersebut diperuntukkan untuk biaya sekolah dan makan anak-anak.

2. Bahwa Termohon menolak secara tegas sebagian dalil angka 2 Replik Pemohon, fakta yang sebenarnya adalah Termohon sekira bulan September 2021 memutuskan untuk meminta pulang ke rumah orang tua Termohon di Lampung kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menanggapi. Akhirnya Termohon menghubungi adik Pemohon dan menceritakan semua peristiwa yang dialami oleh Termohon selama di daerah Bogor Provinsi Jawa Barat, sehingga adik Pemohon mengurus kepulangan Termohon dan anak-anaknya.
3. Bahwa pada pokoknya, Termohon setuju upaya cerai talak yang dimohonkan Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dan keras seluruh dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, kecuali yang oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diakui secara tegas kebenarannya.

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan tegas MENOLAK dalil ke 2 pada bagian Jawaban Tentang Rekonvensi/Replik, dengan uraian sebagai berikut:
 - Bahwa benar telah disepakati dalam mediasi tanggal 24 Juli 2023 antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menyanggapi untuk

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti emas kawin 5 gram emas 24 karat dan 5 gram emas 24 karat dihadapan mediator non hakim;

- Bahwa 5 gram emas 24 karat bukan sebagai mut'ah, tetapi hak Termohon dan kebijaksanaan Pemohon yang diperoleh dari hasil penjualan mobil kijang super.
- 2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan tegas MENOLAK dalil ke 3 pada bagian Jawaban Tentang Rekonvensi/Replik, dengan uraian sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon emas tersebut diberikan sebelum pembacaan Ikrar Talak, sebagaimana kesepakatan itu telah dibacakan di hadapan majelis hakim tertanggal 7 Agustus 2023.
- 3. Bahwa mengenai dalil ke 4 pada bagian Jawaban Tentang Rekonvensi/Replik, walaupun perceraian ini terjadi Tergugat Rekonvensi harus tetap menafkahi anak tersebut, serta menyediakan kebutuhan Rohani dan Jasmaninya. Mengingat berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi hukum islam yang berbunyi "***semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)***".
- 4. Bahwa kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berkenan mengabulkan perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut.

Bahwa menimbang dalil-dalil hal tersebut di atas dengan ini Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A melalui cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo*, agar berkenan kiranya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

3. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

DALAM REKONVENSI

3. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - d) Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) x 3 Bulan = **Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);**
 - e) Nafkah Madliyah/Terutang/Lampau Rp. 3.000.000/bulan x 24 bulan = **Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);** dan 5 gram Emas 24 Karat;
 - f) Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** langsung melalui Penggugat Rekonvensi sebelum dibacakannya Ikrar Talak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* pada Pengadilan Agama Tanjung Karang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, sebelum sidang dilanjutkan ketahap pembuktian, Majelis Hakim mengingatkan kepada Termohon bahwa dalam laporan mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana diuraikan dalam laporan mediasi tanggal 7 Agustus 2023, atas pertanyaan Keyua Majelis kemudian Termohon menyatakan mencabut gugatan Rekonvensinya sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa, jawab berjawab sudah selesai, dan permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka Pemohon dan Termohon dibebankan untuk

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalilnya, untuk kesempatan pertama dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

S

urat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomo 474.4/82/V.15.VI.93/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Nomor 412/32/VII/2005 tanggal 08 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B.

S

aksi:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandarlampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada tanggal 10 Juli 2005;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian mengontrak, kemudian tinggal dirumah orang tua Pemohon, dan terakhir pindah ke Bogor;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) orang, anak sekarang yang no.1 tinggal bersama Termohon dan anak no 2, 3 dan 4 tinggal bersama Pemohon di Bogor;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2008, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya saya tidak tahu pasti; yang saya tahu dari Termohon, Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon dari Termohon bercerita melalui percakapan Whatsapp grup keluarga;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih datang ke rumah Termohon untuk melihat anak dan terakhir datang saat sidang perceraian diajukan;
- Bahwa Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk biaya makan dan sekolah anaknya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis, telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut;

- Bahwa kondisi perekonomian Pemohon saat Termohon meninggalkan Pemohon saat itu masih merintis usaha PVC, kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian Termohon pergi;
- Bahwa Pemohon masih mengirimkan uang untuk biaya makan dan sekolah anaknya melalui transfer;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandarlampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada tanggal 10 Juli 2005
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian mengontrak kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Way Halim, dan terakhir pindah ke Bogor karena Pemohon merintis usaha di Bogor;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang sekarang anak tertua tinggal bersama Termohon dan anak no 2, 3 dan 4 tinggal bersama Pemohon di Bogor
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2008, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkara
- Bahwa penyebabnya pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021, Termohon pergi bersama ke empat anak Pemohon dan Termohon meninggalkan Pemohon setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon, Termohon yang bercerita melalui percakapan Whatsapp grup keluarga;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah lagi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah datang saat sidang

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian diajukan;

- Bahwa Pemohon masih mengirimkan uang untuk biaya makan dan sekolah anaknya
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis, telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi saat terjadi pertengkaran ada beberapa kali Termohon pergi meninggalkan Pemohon
- Bahwa Termohon pernah meminta uang melalui anak tertua Pemohon dengan Pemohon untuk mengurus perceraian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi tidak jadi mengurus perceraian karena uangnya habis;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

S

urat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, nomor 1871014110830005 tanggal 26 Juli 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kedaton Kota Bandarlampung Provinsi Lampung, Nomor: 412/32/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

B.

S

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi:

1. SAKSI I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandarlampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan terakhir Termohon dan Pemohon tinggal di Jalan Nangka, kemudian Pemohon merintis usaha di Bogor sehingga Termohon pindah ke Bogor bersama anak-anak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohn dan Termohon yang nomor 2, 3 dan 4 bersama Pemohon di Bogor, anak nomor 1 bersama dengan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 atau setelah 6 (enam) bulan tinggal di Bogor, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon ketahuan oleh Termohon telah menikah siri dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Termohon pulang diantar oleh adik Pemohon karena telah diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis, telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Termohon menyatakan tidak

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandarlampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan terakhir Termohon dan Pemohon tinggal di Jalan Nangka, kemudian Pemohon merintis usaha di Bogor sehingga Termohon pindah ke Bogor bersama anak-anak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009, setelah 6 (enam) bulan tinggal di Bogor, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon ketahuan oleh Termohon telah menikah siri dengan wanita lain dan Termohon dibanding-bandingkan dengan istri sirinya oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon pulang karena telah dijatuhkan talak oleh Pemohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis, telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 04 September 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, untuk lengkapnya kesimpulan Penggugat tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya sehingga tidak diketahui kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam beracara di Pengadilan Agama Tanjungkarang telah memberikan kuasa khusus kepada: Antoni, S.Sos., S.H., Feby Tamara Rahmadhani, S.H., M.H. dan Yogie Saputra Padeogan Jiswani, S.H., Advokat yang masih aktif dan telah menunjukkan identitasnya selaku pelaku advokat yang telah disumpah, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang, berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim, Para Kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu para kuasa tersebut dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili Pemohon Konvensi karenanya maka kuasa hukum Pemohon Konvensi mempunyai *kapasitas/legal standing* untuk bercara di Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam beracara di Pengadilan Agama Tanjungkarang telah memberikan kepada Wim Badri Zaki, S.H., M.M., Gunsu Nurmansyah, S.H., M.H., Oddy Marsa JP, S.H., M.H., Wim Fadel

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azmilhuda, S.H., M.H., Feri Kurniawan, S.H., dan Erwin Gumara, S.H. para Advokat yang masih aktif dan telah menunjukkan identitasnya selaku pelaku advokat yang telah disumpah, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang, berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim, Para Kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu para kuasa tersebut dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili Termohon karenanya maka kuasa hukum Termohon Konvensi mempunyai *kapasitas/legal standing* untuk bercara di Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan perkaranya secara e-Court, dan Termohon Konvensi di dalam persidangan telah menyetujui proses perkara dilakukan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan secara Elektronik jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 maka pemeriksaan perkara a quo secara Elektronik (e-litigasi) ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Siti Rahmah S.T.P.,CM sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Agustus 2023, bahwa mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya berhasil sebagian sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 7 Agustus 2023 dan telah dijelaskan dalam duduk perkara;

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2008 rumah tangganya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menghamburkan uang bulanan serta memberikan uang kepada orangtua Termohon Konvensi tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering kabur/ minggat jika terjadi permasalahan dan tanpa persetujuan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu egois tidak menghormati dan menghargai Pemohon Konvensi sebagai seorang suami dan Termohon Konvensi memiliki Pria Idaman lain sehingga antar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan Termohon Konvensi yang meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagiannya terutama penyebab pertengkaran adalah tidak benar Termohon Konvensi menghambur-hamburkan uang, tidak benar Termohon Konvensi sering kabur, tidak benar Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi dan tidak benar Termohon Konvensi memiliki pria idaman lain justru Pemohon Konvensi yang memiliki wanita idaman lain dan bahkan telah menikah sirri dengan wanita tersebut bernama Umi Asih, kalau Pemohon Konvensi sudah bulat tekad ingin menceraikan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I (adik kandung Pemohon Konvensi), dan Novalia Binti Das'ad Mukti (adik kandung Pemohon Konvensi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili) adalah merupakan surat biasa dan telah dicocokkan dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 3 Undang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), terbukti Pemohon Konvensi beragama Islam dan warga Indonesia, karenanya permohonan Pemohon Konvensi tersebut termasuk wewenang relatif dan absolut Pengadilan Agama Tanjung Karang;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi P.2 (berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut dan alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 3 Undang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut memenuhi syarat materiil dan syarat formil, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), terbukti Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 10 Juli 2005, maka Pemohon Konvensi mempunyai legall stunding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain ada kesesuaian, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan keterangannya dapat diterima ;

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti tertulis T.1 dan T2 dan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I (ayah kandung Termohon Konvensi) SAKSI II (tetangga Termohon Konvensi);

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon Konvensi T.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut dan alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 3 Undang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut memenuhi syarat materil dan syarat formil, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), terbukti Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kota Bandar Lampung, maka permohonan Pemohon Konvensi wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjung Karang;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon Konvensi T.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut dan alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 3 Undang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut memenuhi syarat materil dan syarat formil, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sebagai suami isteri yang telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 10 Juli 2005;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi telah mendengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain ada kesesuaian, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan keterangannya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan bukti-bukti surat-surat dan keterangan para Saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui oleh Termohon Konvensi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak bulan juni 2008 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut keterangan Pemohon Konvensi disebabkan Termohon Konvensi sering menghambur-hamburkan uang, Termohon Konvensi sering kabur/minggat apabila ada permasalahan, Termohon Konvensi egois dan memiliki pria idaman lain, sedangkan menurut Termohon Konvensi disebabkan Pemohon Konvensi telah menikah siri dengan wanita bernama Umi Asih dan tidak adil dan membandingkan Termohon Konvensi dengan isteri sirinya sehingga terjadinya pisah rumah sejak bulan September 2021 sampai sekarang, Termohon Konvensi yang meninggalkan kediaman bersama ;
3. Bahwa saksi dari keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon Konvensi agar rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tidak mau lagi bersatu dengan Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi ;

4. Bahwa keluarga Pemohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan retak/pecah sedemikian rupa sifatnya setidaknya-tidaknya sejak bulan Juli 2008 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak bulan September 2021 dan atau setidaknya-tidaknya sudah berjalan lebih kurang (2) tahun, sedangkan usaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil sehingga Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena sudah sering dilakukan namun tidak berhasil apalagi Termohon Konvensi juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengikrarkan talak terhadap Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan akad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak bulan Juli 2008 dan puncaknya menyebabkan terjadi pisah rumah setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 2 (dua) tahun dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sedangkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan dan upaya perdamaian melalui mediasi tetapi tidak berhasil, Pemohon Konvensi tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi, maka menurut Majelis Hakim patut dapat menduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada dan/atau setidaknya-tidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage), dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar Islam Musthofa As Siba'i. sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini,

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya menyatakan : Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah ushul fiqh, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekaligus sebagai saksi, dan Majelis Hakim telah meyakini bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga alasan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) ;

Menimbang bahwa telah ada kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Mediator agar kesepakatan tersebut tidak illusoir, dan juga didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kalung emas 24 karat seberat 5 gram sebagai pengganti mas kawin dan kalung emas 24 karat seberat 5 gram dari hasil jual mobil kepada Termohon Konvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan rekonvensinya bersamaan dengan jawabannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) R.Bg telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi ;

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah di pertimbangkan dalam Konvensi adalah mutatis mutandis juga merupakan hal yang termasuk dalam pertimbangan pada rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat dalam jawaban yang pada pokoknya adalah :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - g) Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) x 3 Bulan = Rp. 9.000.000,- (*Sembilan Juta Rupiah*);
 - h) Nafkah Madliyah/Terutang/Lampau Rp. 3.000.000/bulan x 24 bulan = Rp. 72.000.000,- (*Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*); dan 5 gram Emas 24 Karat;
 - i) Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) langsung melalui Penggugat Rekonvensi sebelum dibacakannya Ikrar Talak.

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menanggapinya dalam repliknya dan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya khususnya dalam hal Rekonvensi mengenai nafkah iddah, nafkah Madliyah/lampau,

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah Mut'ah, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa sebagaimana poin-poin yang di kemukakan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi tetap pada Gugatan, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa telah disepakati dalam mediasi 24-Juli-2023 antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk mengganti emas kawin 5 gram emas 24 karat dan 5 gram emas 24 karat sebagai mut'ah dan itu telah disepakati dihadapan mediator non hakim.
3. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi emas tersebut diberikan setelah terjadinya Ikrar Talak.
4. *Bahwa nafkah hadhanah Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk menyekolahkan semua anak sampai ke perguruan tinggi. Dan menyatakan menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah menasehati dan mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena telah ada kesepakatan perdamaian sebagaimana surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 7 Agustus 2023, dan berhasil selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan mencabut gugatan Rekonvensinya secara lisan dalam sidang, sesuai dengan maksud pasal 172 Rv karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selesai karena dicabut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Mengizinkan Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Megawati Binti H Basri) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;
3. Menghukum Pemohon Konvensi mengembalikan mas kawin kepada Termohon Konvensi berupa kalung emas 24 karat seberat 5 gram;
4. Menghukum Pemohon Konvensi memberikan kalung emas 24 karat seberat 5 gram dari hasil penjualan mobil;
5. Menghukum Pemohon Konvensi melaksanakan angka 3 dan 4 tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selesai karena dicabut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriah oleh Dra. Elfina Fitriani sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musthofa Amin dan Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahmilawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik (*e-litigasi*)

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvesni dan Kuasa Hukumnya, serta
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

Dra. Elfina Fitriani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Musthofa Amin

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahmilawati, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. PNBP : Rp 60.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 37.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp182.000,00

seratus delapan puluh dua ribu rupiah.

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)